

# **Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandar kedungmulyo Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Program Sembako**

**Shobirin Noer<sup>1</sup>, Syamsudin<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Darul 'Ulum Jombang

[shobirinnoer@gmail.com](mailto:shobirinnoer@gmail.com)

## **Abstrak**

Peran dan fungsi Pendamping Sosial dalam tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program yang diembannya. Peran Pendamping Sosial menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai salah satu strategi dalam akselerasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Bandarkedungmulyo dalam mendampingi keluarga penerima manfaat bansos pangan program sembako. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berjumlah 11 Orang. Penggalan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping sosial TKSK sangat strategis untuk mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok.

**Kata kunci :** Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); Keluarga Penerima Manfaat; Bansos Pangan Program Sembako

## **Abstract**

The role and function of the Social Companion in the task of organizing social welfare also determines the success of the implementation of the program. The role of Social Companion becomes inalterable as one of the strategies in accelerating social welfare. This research aims to find out and describe the role of social welfare workers of Bandarkedungmulyo Subdistrict in accompanying the families of beneficiaries of bansos food sembako program. The research method used is qualitative descriptive. The informant used is the Beneficiary Family (KPM) which amounted to 11 Orang. Data mining is done through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out in several stages, namely data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. The results showed the role of TKSK social companion is very strategic to encourage, facilitate, and take the initiative to explore the potential of human resources and potential social welfare resources that exist, while developing public awareness about obstacles and problems faced both individually and group.

**Keywords:** Subdistrict Social Welfare Personnel (TKSK), Beneficiary Families, Bansos Pangan Sembako Program

## Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan krusial hingga saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, prosentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan (<https://www.bps.go.id/>,2020).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Di samping itu pemerintah juga memiliki peran sebagai pembuat kebijakan serta penyedia dan pengelola anggaran. Namun demikian dalam implementasi pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Upaya pemerintah untuk untuk melindungi warga dan meningkatkan kesejahteraan diwujudkan dengan bantuan sosial pangan dengan sasaran masyarakat miskin atau rentan miskin. Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan 11 desa termasuk dalam sasaran program bantuan sosial pangan ini.

Pelaksanaan program BPNT di kecamatan Bandarkedungmulyo mengacu pada pada masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam Kartu KKS elektronik tersebut, terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet*/dompet elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa SDM Kesejahteraan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan/ atau perlindungan sosial (Pasal 69 dan Pasal 72). Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut seiring dengan amanat *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana Indonesia adalah salah-satu negara yang meratifikasi tujuan pembangunan dimaksud.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Tujuan program Sembako adalah: (a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (b) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; (c) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan (d) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat program Sembako adalah; (a) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; (b) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; (c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (d) Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); (f) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan (g) Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, 2020)

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Kementerian Sosial RI mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang SDM yaitu Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Permensos ini telah merinci tugas dan fungsi SDM Kesejahteraan Sosial. Bahkan secara khusus, telah membagi SDM Kesejahteraan Sosial dari unsur masyarakat secara lebih rinci. Hal demikian untuk menjawab permasalahan sosial kontemporer yang berkembang demikian cepat. Secara garis besar, bidang tugas SDM Kesejahteraan Sosial ini meliputi bidang layanan; rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin. SDM Kesejahteraan Sosial sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2017 selain bersumber dari SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), juga SDM Kesos dari

unsur masyarakat. SDM Kesos dari unsur masyarakat ini dalam Permensos Nomor 16 Tahun 2017 selanjutnya disebut dengan Pendamping Sosial (Pasal 6).

Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastera, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastera secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastera. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warung, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).

Bahan Pangan untuk program Sembako adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan) (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).

Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial mempunyai sumber daya manusia kesejahteraan sosial yaitu: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Sedangkan dalam penanganan fakir miskin ditambah Tenaga Pendamping Sosial.

Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh pelatihan bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka bergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Tenaga kesejahteraan sosial (TKS) adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Program Sembako di kecamatan Bandarkedungmulyo yang berkenaan langsung dengan kelancaran pelaksanaan program tersebut di lapangan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Taylor (dalam Lexi J. Moleong, 2018) pendekatan kualitatif adalah “prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan), meliputi : TKSK, aparat pemerintahan desa, dan masyarakat penerima bantuan

Penggalan data menggunakan berbagai teknik yang lazim dalam pendekatan kualitatif, yakni :

### *Wawancara mendalam*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan data yang kongkrit dari hasil beberapa pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan data tersebut, pendamping dapat mewawancarai seluruh peserta/anggota, dapat juga secara random (acak).

Wawancara dilakukan pada peserta/anggota di tempat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Wawancara dilakukan melalui dua pola. 1) dari pejabat pemerintahan desa, kemudian ke tingkat RT/RW, tokoh masyarakat dan agama, kemudian peserta/anggota (masyarakat) PKH; 2) dapat dimulai dari tingkat masyarakat bawah hingga Pemerintah Kelurahan.

#### *Observasi*

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting.

#### *Dokumentasi*

Dokumentasi menjadi metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendorong data yang sudah di peroleh dan mendukung teknik observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Setelah proses pengumpulan data dari informan selesai dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

### **Hasil dan Pembahasan**

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial sendiri merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan Pekerja Sosial yang profesional maupun non profesional baik dalam tataran kecil, menengah, maupun besar.

Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang, agar orang mampu menolong dirinya sendiri. Konsep pertolongan pekerjaan sosial berbeda dengan konsep pertolongan profesi lain. Konsep pertolongan pekerjaan sosial adalah “ *To Help People To Help Themselves*”. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayannya. Mengenali tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos Nomor 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional

Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan empat jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional. Tentang peran TKSK disampaikan oleh Udin, TKSK Bandarkedungmulyo berikut :

“Masalah kemiskinan bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanyalah ada satu orang dan harus mengayomi satu kecamatan. Hal ini sudah barang tentu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak akan bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai motivator (pendorong), dinamisator (penggerak), penggagas awal atau perintis (inovator), dan pemantau atau penilai (evaluator) penyelenggara kesejahteraan sosial secara maksimal di lingkungan kecamatan Bandarkedungmulyo. Untuk jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan seharusnya dinas sosial dapat menambah jumlahnya lagi”.

Program yang dilakukan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diharapkan membawa dampak yang baik dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Muslikah, salah satu warga penerima bantuan sosial :

“Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang di laksanakan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin contohnya saya dan keluarga dimana saya menerima bimbingan yang datang dari Bapak yang menangani bantuan Sembako dari kecamatan”

Peran Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ke desa-desa di Kecamatan Bandar kedungmulyo yang intens melakukan bimbingan atau penyuluhan sangat dirasakan oleh warga penerima bantuan, seperti yang disampaikan oleh bapak Seger, berikut :

“Saya sangat terbantu dengan adanya peran TKSK, karena seperti yang saya alami, saat kartu saya hilang, dari TKSK langsung mengurusinya”

Ungkapan yang sama disampaikan oleh ibu Ngatminah :

“Iya saya sangat terbantu dengan adanya TKSK. Saya dibimbing dan diarahkan dalam penerimaan bantuan. Saya rutin mendapat bantuan, sehingga meringankan beban hidup saya”

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, ditegaskan bahwa tugas TKSK adalah membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan. Disebutkan pula dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping untuk menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum, Dalam pemilihan kelompok peserta PKH pendampinglah yang berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang telah ditetapkan oleh pendamping, Hal tersebut disampaikan oleh Udin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandarkedungmulyo:

“Jadi untuk pemilihan ketua kelompok, saya sendiri yang mengelompokkan, bukan dari pihak siapa-siapa. Terus dipilih ketua kelompoknya. Kenapa dibuat perkelompok, karena biar gampang untuk masalah pendampingan dan untuk mempermudah pada saat pembayaran di kantor pos”.

Selanjutnya dalam pertemuan awal ini, membantu peserta PKH dalam mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Dikarenakan pertemuan awal, maka pendamping harus mendampingi dalam proses pengisian data kepesertaan Program Keluarga Harapan. Ada dinamika dan kesulitan tersendiri dalam proses pengisian data ini, sebagaimana disampaikan oleh Udin :

“Wajar aja ya mas, kan tidak semua ibu-ibu bisa baca tulis. Jadi saya ikut mendampingi sambil menerangkan cara mengisi formulirnya. Padahal sudah di ulang-ulang cara ngisinya, tetapi masih aja ada yang salah. Terus, buat masalah kunjungan ke sekolah dan puskesmas atau rumah sakit, saya menyampaikan bahwa apabila ada ibu-ibu yang datang untuk berobat atau periksa, terus dia menunjukkan kartu PKH maka ibu tersebut tidak dipungut biaya sepeserpun. Ya gak cape sih mas muter-muter ngurusin ini itu. Tapi saya senang dengan pekerjaan ini. Asik saja tidak terlalu formal terus jadi banyak saudara juga.”

Dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam tahap pertemuan awal ini sangat dibutuhkan, baik dalam penyampaian informasi dari dari Koordinator Program ataupun menyampaikan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan. Karena segala program yang berkaitan dengan masyarakat, pendamping sangatlah dibutuhkan demi tercapainya tujuan program tersebut. Pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial pangan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwasanya pendamping sosial TKSK merupakan bagian dalam penanggulangan kemiskinan, pendamping sosial menjadi ujung tombak dalam penyaluran program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sedang bergulir. Sehubungan itu tenaga pendampingan membutuhkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator, dan inisiator Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial penerima manfaat, dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Dalam hal ini TKSK melakukan beberapa terapi baik itu terapi keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi kliennya dari kegiatan ini tampak peran TKSK sebagai konselor. Selain itu menurut Kartasasmita (1997) untuk dapat menjalankan misinya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial diperlukan pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri yang sudah mengenal karakter dan budaya di lingkungan masyarakatnya, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh TKSK dimana dalam

pekerjaannya selaku TKSK, mereka melakukan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika diberikan bantuan oleh dinas sosial Kabupaten/Kota maupun provinsi, dimana TKSK selalu mendampingi mereka baik itu ketika pembinaan maupun setelah pembinaan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial terintegrasi yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, serta akses pelayanan dan kesempatan, pada fungsi ini dalam membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan organisasi sosial yang ada di daerah agar klien mendapat pelayanan yang sebaik-baik dan bermanfaat bagi penerima manfaat.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial yang terkoordinasi sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif dan menghubungkan akses pelayanan sosial, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil laporan penelitian "Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai" (Sabarisman, 2018), bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lembaga lain, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan dan sosialisasi calon penerima program bantuan sosial pangan, sedangkan proses koordinasi untuk pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial. Selain itu petugas TKSK disibukkan dengan banyaknya keluhan dan masalah KPM terhadap bantuan sosial yang akan diterima.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum terlibat dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial serta kerjasama dengan lembaga lainnya. Sumbangsih TKSK dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindak lanjuti oleh dinas sosial setempat.
5. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan program bantuan sosial BPNT termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.
6. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan.

Peran utama pendampingan adalah membantu klien membentuk hubungan antara hal-hal yang dipelajari dan hal-hal yang sudah diketahui klien (Makmun, 2005). Bila prinsip-prinsip konstruktif benar-benar digunakan dalam proses belajar mengajar dalam kegiatan pendampingan, maka seorang pendamping harus mengetahui apa yang telah diketahui dan diyakini pribadi-pribadi klien sebelum memulai unit pelajaran baru. Lebih lanjut Makmun (2005) menyatakan terdapat setidaknya ada tiga asumsi yang menggambarkan konstruktifisme yang menjadi prinsip kerja konstruktif, yaitu: 1) seseorang akan belajar paling baik jika secara pribadi terlibat dalam pengalaman belajar itu; bahwa pengetahuan harus ditemukan oleh tiap-tiap individu apabila pengetahuan itu hendak dijadikan pengetahuan yang bermakna; dan 3) bahwa komitmen terhadap belajar paling tinggi apabila tiap-tiap individu klien bebas menetapkan tujuan pembelajaran dan secara aktif mempelajari untuk mencapai tujuan itu dalam suatu kerangka tertentu

Pendampingan dalam pemberdayaan tidak sekedar memberitahu atau menerangkan, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara pendamping dan yang disuluh (klien) agar terbangun proses perubahan perilaku (*behaviour*) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya) (Mardikanto, 2013)

Selain itu pula tenaga pendamping TKSK membutuhkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap KPM. TKSK dituntut mampu mensinergikan mata, otak dan hati dalam berinteraksi dengan Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial pangan. Selain itu pendamping diharapkan bisa memfokuskan pada peningkatan dan pemahaman kembali terhadap tujuan TKSK dan semua elemen penunjang dalam menyukseskan program rastra dan BPNT, yaitu sebagai ujung tombak dan utusan yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat dari pemerintah pusat adalah TKSK. Tugas ini mulia karena dapat menentukan kehidupan masyarakat agar mampu hidup dalam kemandirian. Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah.

Salah satu pendamping program yang menjadi mitra pemerintah pusat Kemensos yaitu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi ujung tombak dalam penyaluran program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sudah dimulai pada bulan Februari 2017. Adapun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah

penugasan di Kecamatan.

Para pendamping mempunyai peranan sekaligus diberikan tugas untuk memotivasi para KPM dan masyarakat miskin, bahwa hidup mandiri itu lebih mulia dibandingkan selalu mengharapkan bantuan. Peran untuk mengubah pola pikir tersebut menjadi tantangan Kemensos bagi para pendamping ke depan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial berupa pendampingan, baik langsung maupun tidak langsung, serta berjejaring kerja (*networking*) dengan kelembagaan sosial lainnya seperti PSM, Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, LK3, dan Kemitraan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan buku Panduan TKSK "Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK meliputi: 1). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; 2). Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan 3). Terjalinnnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan programprogram pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan sesuai dengan dasar pelaksanaan Bansos Program Sembako yang berpedoman pada 6 T maka tugas TKSK selaku pendamping Bansos Pangan Program Sembako Bandarkedungmulyo adalah mengawal 6 T, antara lain :

1. Tepat Sasaran

TKSK selaku pendamping bansos pangan harus memastikan bahwa penerima bantuan sosial pangan program sembako adalah kpm yang memiliki / pemilik kartu keluarga sejahtera

2. Tepat Jumlah

TKSK harus memastikan jumlah komoditi bansos pangan yang diterima kpm sesuai dengan jumlah bantuan uang yang diterima yang masuk direkening kartu keluarga sejahtera KPM

3. Tepat Harga

TKSK harus dapat memastikan harga komoditi yang diberikan pada kpm tidak boleh terlalu mahal, harga komoditi harus sesuai dengan het ( harga eceran toko )

4. Tepat Mutu

TKSK selaku pendamping bansos pangan program sembako, harus menjadi kualiti control, komoditi harus baik, layak konsumsi dan komoditi yang cacat/rusak tidak boleh diberikan pada KPM

5. Tepat Waktu

Dalam proses pelaksanaan penyaluran bansos pangan program sembako, harus

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, setelah rekening kpm terinjek dan terisi saldo, maka tksk melakukan koordinasi dengan tikoor bansos pangan kabupaten jombang, tikoor kecamatan, agen-e warung penyalur bansos pangan untuk segera melakukan pelaksanaan penyaluran bantuan pada KPM ( keluarga penerima manfaat )

6. Tepat Administrasi

TKSK melakukan pengecekan di setiap agen e-warung, terkait administrasi proses penyaluran, komoditi apa saja / jumlah komoditi yang diberikan pada kpm, harga komoditi, jumlah KPM yang berhasil transaksi dan jumlah KPM yang gagal transaksi dengan permasalahannya.

Tugas lain dari TKSK Bandarkedungmulyo sebagai pendamping bansos pangan program sembako adalah :

1. Selalu berkoordinasi dengan Tikoor Bansos pangan melaui Korda
2. Berkoordinasi dengan Tikoor Bansos Pangan Kecamatan Bandarkedungmulyo
3. Koordinasi dengan 11 Pemerintah Desa Se Kecamatan Bandarkedungmulyo
4. Koordinasi dengan BNI sebagi Bank penyalur Bansos yang ditunjuk oleh pemerintah
5. Koordinasi dengan KOWIL (Koordinator Wilayah) dan KORCAM (Koordinator Kecamatan) yang ditunjuk untuk penyedia komoditi Bansos Pangan Program Sembako
6. Koordinasi dengan 17 Agen E-Warung penyalur Bansos Pangan Program Sembako yang menyebar di 11 desa yang ada di Kec. Bandarkedungmulyo
7. Membuat jadwal pelaksanaan penyaluran bansos pangan program semabko setiap bulan.

TKSK juga mendampingi KPM yang mengalami permasalahan terkait KKS, antara lain :

1. Jika KPM kartunya hilang, maka mendampingi,mulai dari ke pemdes meminta surat keterangan kehilangan, lalu ke Polsek, ke Dinas Sosial dan mendampingi ke BNI untuk proses cetak kartu / KKS
2. Jika KPM kartunya rusak / PIN terblokir/ lupa PIN, TKSK mendampingi KPM TSB. ke BNI cabang
3. Jika KPM gagal transaksi (saldo nol) dan KPM tersebut masih masuk di SP2D / daftar bayar bansos, maka tugas TKSK selaku pendamping mencatat dan melaporkan ke KORDA / TIKOOR Bansos Pangan.
4. jika ada KPM yang gagal transaksi (saldo nol) dan sudah tercleansing tidak masuk data bayar / sp2d, maka TKSK selaku pendamping mengarahkan kpm tsb. ke operator SIKS-NG desa untuk di validasi datanya (DTKS)
5. Jika ada KPM yang meninggal dunia dan tidak memiliki keluarga dalam satu kk, maka tksk berkoorinasi dengan pemerintah desa menarik KKS nya dan membuatkan surat keterangan kematian

6. Jika ada KPM sakit fisik / jiwa, lansia terlantar, tksk bersama pemdes dan agen e-warung penyalur bansos pangan memfasilitasi untuk KPM tersebut untuk menerima komoditi sesuai dengan haknya (diantar)
7. Jika ada permasalahan apapun terkait bansos pangan program sembako, baik terkait kartu KKS kpm, komoditi yang cacat, jumlah yang kurang dll. TKSK selaku pendamping bansos pangan tempat rujukan / pengaduan untuk menindak lanjuti ke pihak terkait

### **Kesimpulan dan Saran**

Peran pendamping sosial TKSK untuk berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Diharapkan nantinya KPM akan mengalami perubahan sosial terutama peningkatan kesejahteraan atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan.

Sebagai pendamping sosial TKSK perjuangan tugas yang di embannya cukup banyak, seperti banyaknya program bantuan sosial yang tumpang tindih karena ketidak kesesuaian program dari pemerintah, belum lagi tidak terkoodinirnya bantuan sosial dari perseorangan maupun perusahaan atau lembaga sehingga menumpuk tidak dapat tersalurkan ke KPM, sementara masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial masih banyak. Hal ini, oleh para pendamping sosial TKSK dalam melaksanakan program bantuan sosial adalah merupakan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan

Tugas TKSK selaku pendamping Bansos Pangan Program Sembako Bandarkedungmulyo adalah mengawal 6 T, antara lain : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi. TKSK juga mendampingi KPM yang mengalami permasalahan terkait KKS

Selain itu seiring dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat hambatan yang menjadikan peran dan kapasitas pendamping program tidak optimal. Hambatan ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal yang bersumber dari diri pendamping TKSK sendiri, maupun faktor eksternal dari luar diri pendamping TKSK.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan saran :

1. Perlu penambahan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah kecamatan Bandarkedungmulyo, karena mengingat wilayah kerja yang cukup luas sehingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kesulitan untuk menjangkau semua wilayah kerja.
2. Perlu adanya dukungan, bantuan, pengakuan, dan juga sinergitas antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak pemerintah, PKSK di wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
3. Melihat harapan warga supaya diadakannya bimbingan dan binaan yang tiada henti, maka anggota masyarakat yang termasuk dalam Program Keluarga

- Penerima Manfaat Bansos Pangan Program Sembako diharapkan tetap serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program, diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung.
4. Bagi Pemerintah, walaupun Program Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Program Sembako ini telah sesuai dengan keinginan anggota masyarakat, tetap saja agar mereka didorong agar lebih mampu memiliki wawasan yang lebih luas (merubah pola pikir) untuk menambah kemandirian anggota masyarakat yang dikenai program. Maka perlunya diadakan kembali program-program lainnya.
  5. Keberhasilan Program Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Program Sembako ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Pendamping, dalam menjalankan tugas, hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban demi masyarakat dan Ikhlas, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.
  6. Peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus

### **Daftar Referensi**

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta.
- Moleong L. J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017
- Pedoman Umum Program Sembako 2020
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2019.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin